



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1860/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HENDY THEN, Tempat Lahir Singapura, 18 April 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Villa Panbil Blok T No. 3A RT.003/RW011, Kel. Muka Kuning, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2018 dalam Register Nomor : 1860/Pdt.P/2018/PN.Btm telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171101804969002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 7 Juni 2017;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama THEN WOEI KHIONG (Ayah) dan ANA (Ibu) telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SERATUS DUAPULUH DELAPAN, tanggal 17 Januari 1992 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1860/Pdt.P/2018/PN Btm.



3. Bahwa Pemohon lahir diberi nama oleh orang tua Pemohon WENDY THEN, lahir di Singapura, tanggal 18 April 1996, sesuai Surat Tanda Kelahiran Nomor : 060/KONS/STL/0496, tanggal 19 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura ;
4. Bahwa orang tua Pemohon telah melakukan penggantian nama Pemohon dari nama WENDY THEN menjadi HENDY THEN, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 653/Pdt.P/1996/PN.TPI tanggal 23 Desember 1996 ;
5. Bahwa Ayah Pemohon sebelum kedua orang tuanya melakukan perkawinan secara sah dan diakui menjadi anak suami istri adalah anak dari Perempuan KHOEI FA dengan marga THEN, dan setelah kedua orang tua Pemohon melakukan perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/AP-NR/TPI/2013, tanggal 22 Februari 2013, ayah Pemohon telah diakui menjadi anak suami istri PHANG SEN YAUW dengan KHOEI FA alias TJUNY ;
6. Bahwa untuk menyesuaikan dokumen ayah Pemohon telah melakukan perbaikan nama dengan menambah nama marga Ayah dari nama WOEI KHIONG menjadi PHANG WOEI KHIONG, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 970/Pdt.P/2018/PN.BTM, tanggal 12 Juli 2018;
7. Bahwa oleh karena ayah Pemohon telah menggunakan marga PHANG dan supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya Pemohon bermohon untuk mengganti marga Pemohon mengikuti marga Ayah Pemohon di dokumen Surat Tanda Kelahiran Nomor : 060/KONS/STL/0496, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI pada tanggal 19 April 1996, dari semula tertulis nama HENDY THEN menjadi HENDY PHANG;;
8. Bahwa untuk perubahan dan perbaikan identitas tersebut menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan serta menetapkan perkara permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran Nomor : 060/KONS/STL/0496, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI pada tanggal 19 April 1996, dari semula tertulis nama **HENDY THEN menjadi HENDY PHANG;**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan tempat lahir Anak dan nama Pemohon dalam data base kependudukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini
Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171101804969002, atas nama Hendy Then, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 07 Juni 2017, diberi tanda.....**P.1.**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 2171102701080176, atas nama Phang Woei Khiong yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda.....**P.2.** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/AP-NR/TPI/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, antara Phang Sen Yauw dengan Khoei Fa Alias Tjuny, diberi tanda.....**P.3.** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. Seratus Duapuluh Delapan, tanggal 17 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, antara Woei Khiong dengan Ana, diberi tanda.....**P.4** ;
5. Foto copy Surat Tanda Kelahiran Nomor : 060/KONS/STL/0496, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 April 1996, atas nama Wendy Then, diberi tanda.....**P.5.** ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1860/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Catatan Sipil dari Daftar Kelahiran Nomor Tigaratus sembilanpuluh dua atas nama Woei Khiong, tanggal 3 Oktober 1962, diberi tanda **P.6**
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 323/1958 atas nama Khoei Fa, Tanggal 24 Desember 1958, diberi tanda **P.7 ;**
8. Foto copy Kartu Tanda Bukti Ganti nama atas nama Tjuny, Tanggal 9 Januari 1969, diberi tanda **P.8 ;**
9. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 653/Pdt.P/1996/PN.TPI, tanggal 23 Desember 1996, diberi tanda..... **P.9;**

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan janji bernama saksi 1.JESHEN THENSLEY dan saksi 2. TIE NGIE, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. JESHEN THENSLEY :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah nama marga Pemohon dari bernama Hendy Then menjadi Hendy Phang ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pernikahan antara Woei Khiong dengan Nyonya Ana;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Woei Khiong telah menambah nama marga Phang sehingga menjadi bernama Phang Woei Khiong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir diberi nama oleh orang tuanya : Wendy Then lahir pada tanggal 18 April 1996 di Singapura;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah melakukan penggantian nama Pemohon dari nama Wendy Then menjadi Hendy Then berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 653/Pdt.P/1996/PN.TPI, tanggal 23 Desember 1996 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tersebut telah dicatatkan akta kelahirannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 April 1996;
- Bahwa Pemohon merubah nama marganya, karena untuk mengikuti nama marga Ayahnya yang juga telah menggunakan nama marga Phang ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1860/Pdt.P/2018/PN Btm.



Saksi 2. TIE NGIE ;

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah nama marga Pemohon dari bernama Hendy Then menjadi Hendy Phang ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pernikahan antara Woei Khiong dengan Nyonya Ana;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Woei Khiong telah menambah nama marga Phang sehingga menjadi bernama Phang Woei Khiong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir diberi nama oleh orang tuanya : Wendy Then lahir pada tanggal 18 April 1996 di Singapura;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah melakukan penggantian nama Pemohon dari nama Wendy Then menjadi Hendy Then berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 653/Pdt.P/1996/PN.TPI, tanggal 23 Desember 1996 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tersebut telah dicatatkan akta kelahirannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tertanggal 19 April 1996;
- Bahwa Pemohon merubah nama marganya, karena untuk mengikuti nama marga Ayahnya yang juga telah menggunakan nama marga Phang ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah Pemohon hendak merubah nama marga Pemohon dari nama Hendy Then menjadi menjadi Hendy Phang ;

Menimbang, bahwa perubahan nama marga Pemohon dari Hendy Then menjadi menjadi Hendy Phang, tersebut bermaksud untuk mengikuti nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga ayah Pemohon yaitu "PHANG" diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. JESHEN THENSLEY dan saksi 2. TIE NGIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Singapura, pada tanggal 18 April 1996 anak ke-tiga dari suami isteri WOEI KHIONG dengan Nyonya ANA ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama WOEI KHIONG telah menambah nama marga dari nama WOEI KHIONG menjadi PHANG WOEI KHIONG berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 970/Pdt.P/2018/Pn.Btm tanggal 12 Juli 2018 ;
- Bahwa benar Pemohon bernama Hendy Then hendak merubah nama marga yaitu dengan nama menjadi Hendy Phang;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama marga Pemohon bermaksud untuk mengikuti nama marga ayah Pemohon yaitu "PHANG"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak merubah nama marganya dari nama Hendy Then menjadi Hendy Phang, karena untuk mengikuti nama marga ayah Pemohon (PHANG WOEI KHIONG) yang juga menggunakan nama PHANG, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan (vide Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1860/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi dalam amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran atas nama **HENDY THEN** dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 060/KONS/STL/0496, tanggal 19 April 1996, yang semula tertulis nama HENDY THEN **diganti menjadi** HENDY PHANG;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatansipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 10 DESEMBER 2018 oleh Jasael, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 1861/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 30 November 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1860/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUHESTI

JASAEI.,SH.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 70.000,-
 3. Risalah Panggilan : Rp 120.000,-
 4. Materai : Rp 6.000,-
 5. Hak Redaksi: Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)